



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER NOMOR : 503/0009/SIPD/DPM-PTSP/2025**

Status: Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**dr. ROSIE ERYTHRINA BR PINEM, M.K.M**

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 04 November 1981  
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana No. 19 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo  
Alamat Tempat Praktik : KLINIK PRATAMA BNNK KARO Jl. Pahlawan No. 21 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo  
Titik Koordinat : 3.0993952,98.4908647,17  
Nomor STR : EM00001397740171  
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (II)  
  
Masa Berlaku Surat Izin : 2030-02-10

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi